MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1301 /MENKES/SK/ XII / 2004 TENTANG IJIN PBF PT. CARELINE

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- a. Surat permohonan PT. CARELINE, Nomor 001/IU/V/04 tanggal 25 Mei 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Bandung tanggal 29 Juli 2004;
 - c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor 442/21160 was tanggal 27 September 2004.

Menimbang

: Bahwa permohonan PT. CARELINE tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
- Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. CARELINE, Alamat Jalan Sukahaji Indah No. 4 Sukarasa Sukasari Bandung, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.244.315.4-428.000 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jalan Sukahaji Indah No. 4 Sukarasa Sukasari Bandung.
 - 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 30 Desember 2004

MENTERI KESEHATAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat di Bandung.

3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.